

# PERATURAN ORGANISASI (PPO) FORUM GENRE KOTA SEMARANG

# PERATURAN ORGANISASI FORUM GENRE SEMARANG

# **BABI**

# MEKANISME PENGORGANISASIAN FORUM GENRE KOTA SEMARANG, PENGURUS FORUM GENRE KECAMATAN, DUTA GENRE KOTA SEMARANG DAN KELOMPOK PIK REMAJA SE-KOTA SEMARANG

# Pasal 1

Skema Pengorganisasian Pengurus Forum Genre Kota Semarang:

- (1) Surat Keputusan Pengurus Forum Genre Kota Semarang diterbitkan oleh Walikota Semarang.
- (2) Pengurus Forum Genre Kota Semarang dilantik oleh Walikota Semarang.

# Pasal 2

Skema Pengorganisasian Pengurus Kecamatan Forum Genre Kota Semarang:

- (1) Camat mengeluarkan Surat Keputusan Ketetapan Hasil Musyawarah Kecamatan tentang penetapan ketua terpilih pengurus Forum Genre Kecamatan se-Kota Semarang.
- (2) Surat Keputusan Pengurus Kecamatan Forum Genre Kota Semarang diterbitkan oleh Camat.
- (3) Pengurus Kecamatan Forum Genre Kota Semarang dilantik oleh Camat disaksikan oleh Pengurus Forum Genre Kota Semarang.

# Pasal 3

Skema Pengorganisasian Duta Genre Kota Semarang:

- (1) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang mengeluarkan surat keputusan ketetapan hasil musyawarah Duta Genre Terpilih.
- (2) Surat Keputusan Duta Genre Kota Semarang diterbitkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang.

## Pasal 4

Skema Pengorganisasian PIK Remaja se-Kota Semarang

- (1) Lurah/Kepala Sekolah mengeluarkan Surat Keputusan Ketetapan Hasil Musyawarah tentang penetapan ketua terpilih pengurus PIK Remaja se-Kota Semarang.
- (2) Surat Keputusan Pengurus PIK Remaja se-Kota Semarang diterbitkan oleh Lurah/Kepala Sekolah.
- (3) Pengurus PIK Remaja se-Kota Semarang dilantik oleh Lurah/Kepala Sekolah.

# BAB II ALUR KOMUNIKASI ORGANISASI Pasal 4

- (1) Alur Komunikasi Organisasi merupakan kegiatan yang terintegrasi dalam hal penyampaian informasi untuk tingkat nasional / provinsi / kota / kabupaten
- (2) Alur Komunikasi Organisasi terdiri dari kegiatan surat menyurat, penunjukan delegasi dalam suatu kegiatan menyangkut organisasi, koordinasi, dan pelaporan.
- (3) Kegiatan surat menyurat yang meliputi surat masuk dan surat keluar dikelola oleh sekretaris umum organisasi dan dibantu oleh humas sebagai penghubung eksternal
- (4) Kegiatan surat menyurat yang dimaksud diatas adalah kegiatan untuk menyampaikan berita secara tertulis yang berprinsip pokok untuk menentukan maksud dan tujuan penulisan surat maupun merancang, yaitu mewujudkan ide agar isi surat menjadi urut dan menggunakan tata bahasa yang baik, dengan penulisan yang singkat dan jelas tanpa mengurangi etika dan kelengkapan.
- (5) Surat dapat memuat keputusan, perintah, instruksi, pemberitahuan, pertanyaan, pernyataan, permohonan, dan lain-lain yang dianggap penting.
- (6) Tujuan umum surat menyurat adalah menyampaikan bentuk tulisan agar tindakan yang dikehendaki dapat tercapai secara tepat dan cepat.
- (7) Sekretariat yang berada dibawah kendali Sekretaris Umum Forum Genre Kota Semarang, mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. Melakukan koordinasi penyampaian kebijakan organisasi yang akan diteruskan ke Forum GenRe Kecamatan melalui saluran komunikasi forum GenRe Kota Semarang

- b. Membantu kelancaran kegiatan organisasi dalam penyampaian atau mendistribusikan keputusan dan kebijakan organisasi dengan cepat dan tepat dengan menggunakan saluran informasi.
- c. Memperlancar arus surat keluar dan surat masuk, baik internal maupun eksternal.

### Pasal 5

Surat masuk yang bersifat permohonan penunjukan delegasi untuk kegiatan kepesertaan / narasumber / pengisi acara lainnya diterima oleh sekretaris umum atau humas yang kemudian diberikan kepada ketua umum untuk menunjuk delegasi.

# Pasal 6

Setiap kegiatan yang mengatasnamakan Forum GenRe atau Duta GenRe, wajib dilaporkan terlebih dahulu kepada Sekretaris Umum untuk kemudian diteruskan kepada Ketua Umum, dengan menyertakan rincian tujuan, waktu, lokasi, serta pihak yang terlibat.

# BAB III MEKANISME PENGELOLAAN KAS ORGANISASI Pasal 7

- (1) Kas GenRe dikelola oleh bendahara umum.
- (2) Sumber pendapatan kas Genre terdiri dari:
  - a. Iuran Rutin Bulanan Anggota dan pengurus,
  - b. Pendapatan perorangan yang membawa nama Genre Kota Semarang atas kegiatan narasumber yang didisposisikan oleh Ketua Umum Forum Genre:
    - 25% ≤ 500.000 atas transport perorangan;
    - $40\% \ge 500$ rb
  - c. Peraturan persenan kas diatur masing-masing tingkatan Pengurus GenRe
- (3) Pos pengeluaran kas Genre terdiri dari:
  - a. Anggaran kegiatan Forum Genre Kota Semarang
  - b. Entertain / Jamuan terhadap mitra untuk kepentingan organisasi
  - c. Biaya Perjalanan dinas lainnya yang tidak diatur dalam pembiayaan eksternal
- (4) Setiap pengeluaran kas Genre memerlukan persetujuan dari ketua Forum GenRe.

- (5) Ketentuan tersebut berlaku utuk seluruh pengurus Forum Genre dan Duta Genre.
- (6) Bagi anggota yang tidak patuh terhadap ketentuan diatas, akan mendapatkan teguran hingga sanksi pencabutan jabatan / gelar pada Forum GenRe maupun Duta GenRe.

### **BAB IV**

# KODE ETIK PENGGUNAAN AKSESORIS / JABATAN / GELAR / FORUM GENRE KOTA SEMARANG & DUTA GENRE KOTA SEMARANG

#### Pasal 8

Penggunaan aksesoris (logo, pin, selempang dan seragam) forum GenRe Kota Semarang menyesuaikan logo Forum GenRe Indonesia dan Provinsi. pada nama di dalam pita dengan pedoman sebagai berikut:

- a. Pita atas bertulisan GenRe;
- b. Pita bawah bertuliskan Kota Semarang;
- c. Atas logo bergambarkan Lawang Sewu dan Tugu Muda;
- d. Penggunaan pin bagi pengurus Forum Genre diletakkan di bagian atas nametag seragam (dada sebelah kanan)
- e. Penggunaan pin bagi pengurus Forum Genre diletakkan di bagian dada sebelah kiri

# BAB V

# KODE ETIK PENGURUS FORUM GENRE KOTA SEMARANG, PENGURUS FORUM GENRE KECAMATAN, DUTA GENRE KOTA SEMARANG DAN KELOMPOK PIK REMAJA SE-KOTA SEMARANG

## Pasal 9

- (1) Menghindari segala bentuk perilaku beresiko yang melanggar nilai-nilai triad KRR (Kesehatan Reproduksi Remaja), seperti pergaulan bebas, penggunaan narkoba, dan pernikahan dini;
- (2) Tidak mengikuti komunitas LGBT dan mendukung kegiatan LGBT;
- (3) Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik GenRe, baik di media sosial maupun dalam kehidupan sehari-hari;
- (4) Mendukung dan mempromosikan partisipasi remaja secara aktif untuk membangun generasi yang berdaya dan bermanfaat bagi masyarakat;
- (5) Tidak terlibat dalam tindakan kriminal atau kegiatan ilegal apa pun, baik secara langsung maupun melalui platform daring;
- (6) Mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi, tanpa mengabaikan kesejahteraan pribadi;
- (7) Mengedepankan sikap profesionalisme, sopan santun, dan etika dalam setiap bentuk komunikasi, baik internal maupun eksternal;

- (8) Setiap pengurus Forum GenRe dan Duta GenRe wajib melaksanakan program kerja yang telah disusun sesuai dengan visi dan misi organisasi;
- (9) Semua anggota dan pengurusdiwajibkan untuk bersikap transparan dalam melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas setiap tindakan dan keputusan yang diambil;
- (10) Pengurus forum GenRe dan Duta GenRe harus terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk memberikan edukasi terbaik kepada remaja;
- (11) Tidak melakukan diskriminasi atau intimindasi terhadap siapa pun, baik di dalam organisasi maupun di luar;
- (12) Selalu mematuhi aturan dan pedoman yang telah disepakati bersama dalam organisasi;
- (13) Menolak segala bentuk perilaku atau tindakan yang tidak sesuai dengan norma sosial, budaya dan agama. demi menjaga citra baik GenRe sebagai organisasi yang berlandaskan pada nilai moral dan religius bangsa Indonesia;

# BAB VI KODE ETIK DUTA GENRE

#### Pasal 10

Pencabutan Gelar Sebagai Duta GenRe. Karena Duta GenRe adalah role model bagi teman sebayanya, Pengelola Program Bina Ketahanan Remaja dan pihak yang terlibat dalam pemilihan/penunjukan Duta GenRe di berbagai tingkatan wilayah harus memastikan Duta GenRe yang sudah dipilih/ditunjuk tidak melakukan hal-hal yang mencoreng citranya sebagai role model dan citra program. Oleh karena itu, Pengelola Program Bina Ketahanan Remaja dan pihak yang terlibat dalam pemilihan/penunjukan Duta GenRe di berbagai tingkatan wilayah.

- 1. Pencabutan gelar Duta GenRe dilakukan jika Duta GenRe terbukti tidak menunjukkan komitmen dan konsistensinya sebagai role model bagi remaja di lingkungannya, yaitu:
  - a. Menikah pada saat masih menjabat sebagai Duta GenRe;
  - b. Mengikuti komunitas LGBT dan mendukung kegiatan LGBT;
  - c. Melakukan penyalahgunaan NAPZA;
  - d. Duta Genre Kota Semarang pemenang (juara 1,2,3, harapan 1,2,3, dan juara atribut) yang mengikuti pemilihan serupa diatur dalam kebijakan Forum Genre Kota Semarang;
  - e. Tidak mengedepankan etika berkomunikasi
  - f. Melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan;
  - g. Melakukan tindakan pelecehan seksual;
- 2. Pencabutan gelar Duta Genre dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:
  - a. Penunjukkan Tim Investigasi yang terdiri dari unsur Pengelola Program Bina Ketahanan.
  - b. Pelaksanaan investigasi/pembuktian oleh Tim Investigasi,
  - c. Penyampaian Laporan Hasil Investigasi secara tertulis dan melalui pembahasan tertutup,

- d. Penerbitan Berita Acara Pencabutan Gelar Duta GenRe,
- e. Penarikan Selempang dan Sertifikat Duta GenRe serta pembatalan/penghentian pemberian hak- hak sebagai Duta GenRe.

## Pasal 11

# HAK PENGURUS FORUM GENRE KOTA, PENGURUS FORUM GENRE KECAMATAN, DUTA GENRE KOTA SEMARANG DAN KELOMPOK PIK REMAJA SE-KOTA SEMARANG

Setelah terpilih dan ditetapkan, Pengurus dan Duta GenRe memiliki hak untuk:

- a. Mendapat dukungan anggaran untuk melaksanakan Program Kerja selama menjabat;
- b. Diikutsertakan dalam kegiatan yang terkait dengan PIK Remaja dan program Ketahanan Remaja sesuai dengan tingkatan wilayah (lokal/kedaerahan, nasional, dan internasional);
- c. Menjadi talent/tokoh/figure dalam media promosi dan KIE terkait PIK Remaja dan Program Pembinaan Ketahanan Remaja
- d. Ketua Forum Genre Kecamatan dan PIK-Remaja diperkenankan untuk menjabat sebagai Pengurus Forum Genre Kota dan Duta Genre Kota Semarang

# Pasal 12

# KEWAJIBAN FORUM GENRE KOTA, PENGURUS FORUM GENRE KECAMATAN, DUTA GENRE KOTA SEMARANG DAN KELOMPOK PIK REMAJA SE-KOTA SEMARANG

- (1) Kewajiban Pengurus Forum dan Duta Genre Tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan
  - a. Membentuk PIK Remaja di wilayah desa/kelurahan atau kecamatan terpilih;
  - b. Membangun citra positif Remaja Genre;
  - c. Mempromosikan Genre PIK Remaja, dan Program Ketahanan Remaja;
  - d. Menjadi role model Remaja Genre bagi remaja di lingkungannya;
  - e. Melaksanakan program kerja selama menjabat;
  - f. Mematuhi dan menaati perjanjian/kontrak yang telah ditandatangani sebelumnya
  - g. Menjunjung tinggi komitmen dan konsistensi pelaksanaan peran kedutaan melalui aktifitas media sosial dalam promosi dan KIE Genre, PIK Remaja, dan Program Ketahanan Remaja;

- h. Membangun jejaring dengan komunitas remaja;
- i. Menjadi penyampai aspirasi Remaja Genre dan remaja tingkat Kota dan Provinsi;
- k. Tidak menikah selama menjabat; dan
- 1. Tidak terlibat aktivitas kriminal lainnya
- (2) Kewajiban Pengurus Forum dan Duta GenRe Kota Semarang
  - a. Membangun citra positif Remaja Genre, PIK Remaja, dan Program Ketahanan Remaja, baik melalui kegiatan offline maupun media sosial;
  - b. Memaksimalkan promosi Genre, PIK Remaja, dan Program Ketahanan Remaja secara konsisten untuk meningkatkan kesadaran remaja tentang pentingnya kesadaran perencanaan kehidupan berkeluarga;
  - c. Menjadi figur remaja di lingkungannya dengan menunjukan perilaku positif dan mendukung Triad KRR (Kesehatan Reproduksi Remaja)
  - d. Melaksanakan program kerja selama menjabat;
  - e. Mematuhi dan menaati peraturan organisasi;
  - f. Menjunjung tinggi komitmen dan konsistensi pelaksanaan peran kedutaan melalui aktivitas media sosial dalam promosi dan KIE Genre, PIK Remaja, dan Program Ketahanan Remaja; dan
  - g. Berhasil mengadvokasi dan bekerja sama dengan stakeholder dan mitra baik pemerintahan maupun non-pemerintahan dalam mendukung Program Ketahanan Remaja.

# Pasal 13

# **KONTRAK DUTA GENRE**

- a. Masa jabatan Duta Genre setelah terpilih adalah selama 1 tahun;
- b. Bersedia menjalankan seluruh kewajiban dan kode etik yang telah ditetapkan, jika terbukti melanggar dan tidak menjalankan setelah melalui proses investigasi oleh pengurus Genre, akan bersedia dicabut gelarnya dan mengembalikan seluruh hak yang telah diberikan; dan
- c. Bersedia menjalankan seluruh rangkaian tugas yang diberikan atau ditetapkan oleh kepengurusan Genre.

# PERSYARATAN DAN MEKANISME PEMILIHAN DUTA GENRE KOTA SEMARANG

# I. Kriteria dan Persyaratan Duta GenRe Kota Semarang

- 1. Kriteria dan Persyaratan Duta GenRe
- A. Kriteria Umum
- 1. Usia 17-20 tahun pada saat pendaftaran.
- 2. Berdomisili di Kota Semarang, dibuktikan dengan KTP/Kartu Pelajar/Surat Keterangann domisili
- 3. Sehat jasmani dan rohani
- 4. Tidak pernah terlibat dalam penyalahgunaan NAPZA
- 5. Bersedia menjadi role model remaja Kota Semarang dan mendukung seluruh program GenRe
- 6. Tidak pernah terlibat dalam Triad KRR dan terhindar dari LGBT
- 7. Belum menikah dan bersedia tidak menikah selama menjabat
- 8. Selama menjabat, bersedia tidak tergabung dalam duta lain

# B. Syarat-syarat Khusus

- 1. Memiliki pandangan yang sejalan dengan nilai-nilai moral, budaya, dan agama yang berlaku di masyarakat Indonesia, serta tidak mendukung perilaku atau gerakan yang bertentangan dengan norma tersebut, termasuk LGBT.
- 2. Peserta wajib menjaga netralitas terhadap partai politik dan tidak terlibat, mendukung, atau bergabung dengan partai politik selama menjabat sebagai Duta GenRe.
- 3. Tidak sedang menjabat sebagai Duta atau perwakilan organisasi lain yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas sebagai Duta GenRe.
- 4. Bersedia mengik<mark>uti pela</mark>tihan dan p<mark>e</mark>mbekalan <mark>yang d</mark>iselenggarakan oleh panitia pemilihan dan menjalankan tugas selama masa jabatan.

# PERSYARATAN DAN MEKANISME PEMILIHAN KETUA UMUM FORUM GENRE KOTA SEMARANG, FORUM GENRE KECAMATAN, DAN KELOMPOK PIK REMAJA SE-KOTA SEMARANG

- I. Kriteria dan Persyaratan Pengurus Forum Genre Kota Semarang, Forum Genre Kecamatan, dan Kelompok PIK Remaja Se-Kota Semarang
  - 1. Kriteria dan Persyaratan Pengurus Forum Genre

# A. Kriteria Umum

- 1. Kader organisasi yang berstatus Anggota Forum Genre dan yang memiliki hak Peserta Musyawarah
- 2. Setia dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, dan UUD RI 1945
- 3. Setia dan menjunjung tinggi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta semua ketetapan dan keputusan organisasi Forum Genre.
- 4. Berkepribadian yang luhur, kharismatik, dan berwibawa.
- 5. Dapat bekerjasama dengan semua pihak baik ke dalam maupun keluar organisasi Forum Genre.
- 6. Calon Ketua Umum Forum Genre merupakan remaja asli Kota Semarang
- 7. Sehat jasmani dan rohani

# B. Syarat-syarat Khusus

- 1. Pernah menjadi Ketua dan/atau pengurus yang didelegasikan di tingkat kecamatan atau PIK-Remaja dan telah menjadi fasilitator program Genre.
- 2. Direkomendasikan oleh Pengurus Forum Genre
- 3. Khusus calon Ketua Umum wajib direkomendasikan oleh minimal oleh 3 (tiga) PIK Remaja dan Pengurus Forum Genre wilayah tersebut
- 4. Khusus untuk calon Ketua Umum menyatakan kesediaan atau ketidaksediaan untuk menjadi Pengurus Forum Genre.
- 5. Tidak memiliki kesenjangan intelektual, semangat dan komunikatif.
- 6. Tidak memiliki *track record negative* selama di Forum Genre.
- 7. Khusus untuk calon Ketua Umum Pengurus Forum Genre yang bersangkutan tidak menjadi:
  - a. Pengurus aktif Pengurus Kota, Kecamatan, dan organisasi lainnya
  - b. Jika pada saat ini masih menjabat seperti kondisi tersebut, maka yang bersangkutan wajib membuat pernyataan di atas materai 10.000 untuk menyatakan kesediaanya mundur dari organisasi tersebut maksimal 14 (empat belas) hari kalender terhitung dari Musyawarah Forum Genre
- II. Pemilihan Ketua Umum Pengurus Forum Genre Kota Semarang, Forum Genre Kota Semarang, Forum Genre Kecamatan, dan Kelompok PIK Remaja Se-Kota Semarang

# dilakukan dalam sidang pengurus melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1. Pembukaan pendaftaran Calon Ketua Umum Pengurus Forum Genre dibuka oleh Formatur;
- 2. Formatur mengumumkan nama-nama pendaftar bakal calon Ketua Umum;
- Seleksi administrasi sesuai ketentuan yang telah ditetapkan terhadap masing- masing bakal calon Ketua Umum yang dilakukan oleh tim formatur;
- 4. Apabila terdapat bakal calon Ketua Umum yang tidak memenuhi syarat administrasi pencalonan, maka Formatur memberikan kesempatan 2 x 15 menit untuk melengkapi berkas pendaftaran. Dan jika dalam kurun waktu tersebut bakal calon bersangkutan tidak dapat memenuhi syarat yang dimaksud, maka bakal calon tersebut dinyatakan gugur;
- 5. Apabila bakal calon Ketua Umum yang lulus seleksi administrasi kurang dari 3 (tiga) orang, maka kembali ke poin satu;
- 6. Fit and Proper Test bakal calon Ketua Umum secara terbuka dalam bentuk pemaparan best practice;
- 7. Penyampaian hasil *fit and proper test* bakal calon Ketua Umum;
- 8. Apabila bakal calon Ketua Umum yang lulus *fit and proper test* kurang dari 3 (tiga) orang, maka kembali ke poin satu;
- 9. Penetapan calon Ketua Umum Pengurus Forum Genre masa bakti;
- 10. Penetapan nomor urut calon Ketua Umum;
- 11. Pemaparan Visi, Misi, dan target program kerja oleh masing-masing Calon Ketua Umum;
- 12. Tanya jawab/debat langsung dan terbuka oleh peserta dipandu oleh Formatur kurun waktu 2x15 menit;
- 13. Pemilihan calon Ketua Umum Pengurus Forum Genre dilaksanakan menggunakan asas Musyawarah mufakat, dan apabila tidak terjadinya mufakat maka akan dilakukan lobbying kepada calon kandidat. Kemudian jika tidak mendapatkan kesepakatan maka akan dilaksanakan sistem pemungutan suara;
- 14. Pemilihan atau pemungutan suara calon Ketua Umum Pengurus Forum Genre secara langsung dan tertutup melalui masing-masing perwakilan Pengurus Forum Genre Kota Semarang 1 (satu) suara dan Pengurus Forum Genre Kecamatan 1 (satu) suara;
- 15. Penghitungan suara yang disaksikan oleh seluruh peserta sidang;
- 16. Penentuan Ketua Umum Pengurus Forum Genre berdasarkan sistem ranking dalam perolehan suara.
- 17. Penyampaian hasil penghitungan suara;

- 18. Penyusunan Pengurus Forum Genre oleh Ketua Umum Pengurus Forum Genre terpilih sebagai hak prerogatif dengan memperhatikan saran, pendapat dari tim formatur;
- 19. Penandatangan Berita Acara Pemilihan Ketua Umum Pengurus Forum Genre oleh Formatur; dan
- 20. Penyerahan hasil Sidang Formatur oleh Formatur kepada Ketua Umum Sidang Tetap.

# III. Teknik Pemungutan dan Perhitungan Suara

Pemungutan suara pada proses pemilihan Ketua Umum Pengurus Forum Genre diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Perlengkapan pemungutan suara:
  - a. Kertas suara berjumlah 35 lembar yang telah dilegalisasikan oleh Formatur.
  - b. 2 (dua) orang saksi Penghitungan Suara.
  - c. Satu papan tulis atau proyektor untuk penghitungan perolehan suara.
- 2. Langkah-langkah Pemungutan Suara:
  - a. Formatur melalui panitia pelaksana Musyawarah Forum Genre melaksanakan pengecekan kehadiran delegasi
  - b. Formatur mengumumkan hasil pengecekan kehadiran Pengurus
  - c. Jika daftar hadir telah memenuhi quota forum, maka dapat dilanjutkan ke langkah berikutnya;
  - d. Formatur memanggil satu persatu wakil dari delegasi (Pengurus Forum Genre Kota Semarang dimisioner dan Pengurus PIK-R) yang selanjutnya disebut peserta pemilih untuk memilih para calon Ketua Umum;
  - e. Pemungutan suara berakhir.
- 3. Langkah-langkah penghitungan suara
  - a. Formatur menghitung jumlah suara secara terbuka
  - b. Formatur mengumumkan hasil penghitungan suara.
- 4. Ketentuan penghitungan perolehan suara
  - a. Nama calon ditulis pada papan atau proyektor penghitungan suara dengan nomor urut calon Ketua Umum.
  - b. Urutan paling bawah atau di bawah nama terakhir, akan ditulis suara tidak sah.

c. Setiap penghitungan perolehan suara, maka akan ditulis disebelah kanan nama yang disebutkan oleh Formatur dalam penghitungan perolehan suara dan jika tidak sah maka secara otomatis dituliskan di sebelah kanan dari option suara tidak sah.

